

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular mendefinisikan bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlahnya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menurut, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan *corona virus disease* (COVID-19) menjelaskan bahwa *corona virus disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Corona Virus 2* (SARS-CoV-2).

COVID-19 merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh coronavirus versi baru yang ditemukan pada akhir 2019 lalu di Wuhan Tiongkok yang telah menyebar ke seluruh dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit virus corona. Semenjak tragedi Virus Covid-19 muncul pertama kali di China telah banyak permasalahan global yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam proses penyelesaiannya, baik dalam permasalahan sosial, kesehatan, dan yang paling tragisnya adalah permasalahan ekonomi disetiap negara menjadi krisis imbas Virus Covid-19 tersebut.

Virus Covid-19 adalah suatu kendala dan permasalahan bencana non alam yang juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan lebih tepatnya lagi diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa bencana dan permasalahan non alam adalah suatu permasalahan yang diakibatkan bukan bersal dari alam itu sendiri, seperti kegagalan teknologi yang dialami dalam suatu negara, epidemi, modernisasi, dan wabah atau penyakit yang sedang melanda. Dan salah satunya adalah virus Covid-19 yang merupakan permasalahan non alam yang saat ini sedang dirasakan oleh global diseluruh

dunia, Virus-19 juga merupakan virus yang sangat berbahaya dan juga mematikan yang proses penyebarannya sangatlah cepat dan mudah tertular antara orang satu dengan orang yang lainnya¹.

Wabah virus Covid-19 juga telah begitu banyak merugikan dan menimbulkan keresahan dan duka bersama bagi masyarakat dunia dan perekonomian global. Terhitung sejak kasus pertama virus Covid-19 muncul tepatnya di Wuhan China dan telah dinyatakan meningkat pada tanggal 30 Januari 2020 hingga 4 Februari 2020, telah terdata ada sekitaran 7.736 orang yang sudah dinyatakan positif virus Covid-19 tersebut. Hal itu juga diperparah dan juga disusul oleh negara terdekat dengan Wuhan dan China seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, dan hingga paling parahnya juga sudah tersebar hingga kedataran Eropa seperti Kanada, Prancis, Finlandia, dan juga Jerman².

Atas dasar permasalahan tersebut berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangnya. Kebijakan tersebut antara lain semi lockdown yang dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Kebijakan lain *social distancing*, *physical distancing* yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia sejak bulan Maret 2020, yang dilakukan berbagai himbauan dari presiden, pimpinan lembaga negara, tokoh masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik. Berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan ampuh menanggulangi penyebaran Covid-19, namun demikian faktanya tingkat kesadaran masyarakat atas kebijakan

¹Elias Zadrack Leasa, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Belo, Volume 6 Nomor 1, Agustus-Januari 2020-2021, hlm. 76-77.

² Adityo Susilo, dkk, “Coronavirus Disease (COVID-19): Tinjauan Literatur Terkini”, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Volume 7 Nomor 1, Maret 2020, hlm. 46.

tersebut relatif masih rendah. Upaya lain yang hingga saat ini dilakukan penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah melalui riset untuk menghasilkan vaksin.

Berbagai Negara sedang berlomba-lomba untuk dapat menghasilkan vaksin, karena selain memang untuk penanggulangan pandemi, vaksin juga menjadi komoditi yang akan banyak dicari dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Masalah kesehatan adalah hal penting untuk dipelihara oleh semua pihak, karena pembangunan disegala bidang tidak mungkin tercapai dengan baik apabila tidak didukung oleh kondisi kesehatan yang baik. Oleh karena kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka Negara wajib untuk melindungi dan memastikan setiap warga negaranya mendapatkan jaminan kesehatan yang baik. Upaya pemerintah melalui vaksinasi bertujuan agar kesehatan tetap terjaga, namun pada kenyataannya vaksin tersebut belum tentu bisa maksimal.

Menurut, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *corona virus disease* (COVID-19), menjelaskan bahwa Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Sedangkan Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan

tidak menjadi sumber penularan³. Vaksinasi berperan penting terhadap kesehatan seseorang dalam menjaga kekebalan tubuh terhadap penyakit⁴. Namun tidak semua orang dapat menerima vaksin dikarenakan hal tertentu, salah satunya yang memiliki penyakit bawaan (komorbid).

Berdasarkan surat edaran (SE) Kementerian Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan vaksinas Covid-19, masyarakat yang menderita penyakit bawaan atau (Komorbid) akhirnya bisa mendapat vaksin Covid-19. SE bernomor HK.02.02/I/368/2021 tentang Pelaksanaan Vaaksinasi Covid-19 pada kelompok sasaran lansia, komorbid dan Penyintas Covid-19 (orang yang sembuh dari Covid). Dalam surat edaran tersebut tercantum salah satunya pelaksanaan vaksinasi bagi kelompok komorbid dengan ketentuan yang harus dipenuhi⁵.

Dalam pelaksanaan imunisasi atau vaksinasi hal yang sangat dikhawatirkan oleh pelaksana imunisasi adalah bila terjadi Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) pada pasien yang berujung pada penuntutan hukum atau tuntutan ganti rugi yang nilainya cukup fantastis yaitu puluhan sampai ratusan juta. Hal ini menjadi polemik pelaksana imunisasi dalam menjalankan tugasnya. Walau sudah menjalankan Juklak (dasar hukum untuk petugas imunisasi dalam menjalankan tugas) sesempurna apapun tetapi resiko KIPI atau efek samping berat akibat vaksinasi ada kemungkinan terjadi pada pasien yang mereka tangani.

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal protection*. Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu “perlindungan” dan satu kata benda “hukum”. Jadi pengertian, perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan sarana

³ Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

⁴ CNBC Indonesia “Anthony Fauci Bawa Kabar Kurang Baik Soal Vaksin Corona” dikutip dari <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/imunisasi/jadwal/imunisasi-2017>, <diakses pada tanggal 26 JANUARI 2021>

⁵ Surat edaran Nomor HK.02.02/I/368/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Dengan pengertian yang demikian, perlindungan hukum tidak dimaknai sebagai perlindungan terhadap hukum, sebuah gabungan kata akan lebih menjelaskan makna perlindungan hukum, yaitu sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum, dalam susunan gabungan yang baru⁶. Seperti perlindungan hukum terhadap korban.

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subyek hukum. Perlindungan menurut Undang-undang perlindungan saksi dan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pada implementasinya, terdapat kasus-kasus mengenai vaksin Covid-19 akibat penyakit bawaan yang dimilikinya. Salah satu kasus tersebut terjadi pada seorang guru SMP Negeri 1 Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, La Hinu atau LHN (59) meninggal dunia usai divaksin Covid-19 jenis Sinovac, pada hari Kamis (20/5/2021). Sebelum meninggal dunia, korban mengalami sesak napas dan batuk-batuk. Dia juga sempat pingsan lalu dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Kota Baubau. *"Usai divaksin, tiga atau empat jam bapak sudah tak sadarkan diri. Saat dibawa ke rumah sakit, kata dokter denyut jantung sudah tidak ada,"* kata anak korban, Rahmat Hidayat. Setelah meninggal dunia, tim dokter menyatakan korban memiliki riwayat penyakit gula tak dikontrol dengan baik, riwayat asma dengan neuropati. Rahmat sesalkan, tim vaksinasi meloloskan ayahnya untuk divaksin, padahal sang ayah menderit diabetes lebih dari 15 tahun. *"Prosedurnya tidak boleh ada penyakit gula (saat di-screening), kok bisa lolos sampai divaksin. Saya sempat pertanyakan sama dokter yang*

⁶ Sutarno, 2014, *Hukum Kesehatan: Eutanasia, Keadilan Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Setara press, Malang, hlm. 154.

berwenang tadi kenapa divaksin, dokter berasumsi ada yang divaksin juga mengalami penyakit gula,” ucap Rahmat.

Juru bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Kota Baubau, dr Lukman, menyatakan guru tersebut terlihat sehat sebelum divaksin dan telah mengikuti tahapan serta prosedur *screening* *"LHN sudah melewati prosedur vaksinasi, meja screening, ada pengambilan data, yang bersangkutan menandatangani persetujuan pemberian vaksinasi,"* ujar dr Lukman. Dia menegaskan, dari data yang ada, pihak satgas penanggulangan Covid-19 Kota Baubau, yakin kejadian tersebut tidak berhubungan dengan pemberian vaksin⁷.

Terdapat hak-hak mengenai korban yang tercantum pada Ayat (1) Pasal 5 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang perlingan saksi dan korban, yang berbunyi:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemahan;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

⁷Kompas.com, "Seorang Guru SMP di Baubau Meninggal Dunia Usai Disuntik Vaksin Covid-19", dikutip <https://regional.kompas.com/read/2021/05/21/060000378/lagi-seorang-guru-smp-di-baubau-meninggal-dunia-usai-divaksin-covid-19>. <diakses tanggal 1 juli 2021>

- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan ;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu perlindungan hukum preventif termasuk kedalam perlindungan hukum yang berasal dari pemerintah untuk pencegahan sebelum adanya pelanggaran serta perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi diberikan kepada pelanggar ketika telah terjadi pelanggaran atau sengketa bentuknya seperti denda, penjara serta hukuman tambahan.

Dengan Berpacu pada kasus yang terjadi inilah menjadikan hal yang menarik untuk dikaji dan meneliti lebih lanjut tentang **“Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Terhadap Penerima Vaksin Yang Memiliki Penyakit Bawaan (Kororbid)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas adalah, Bagaimana Perlindungan hukum terhadap penerima vaksin yang menjadi korban akibat memiliki penyakit bawaan (kororbid) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, Untuk mengetahui perlindungan yang akan didapat oleh korban vaksinasi karena penyakit bawaan yang dimilikinya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas pada umumnya, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis maupun bagi pembaca, yaitu :

- 1) Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan dalam bidang ilmu hukum yang terkait perlindungan hukum yang akan diterima oleh korban vaksinasi covid-19 karena memiliki penyakit bawaan (komorbid). Dan juga sebagai bahan informasi ilmiah dan tambahan literatur sehingga dapat menjadi pedoman terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.
- 2) Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengarah dan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan seperti pemerintah, dan tenaga kesehatan untuk mengatasi problematika terkait perlindungan hukum bagi korban vaksin Covid-19 karena penyakit bawaan yang dimilikinya.

1.5 Keaslian

Untuk mencegah terjadinya penyusunan ulang, maka perlu kiranya untuk dilakukan telaah keaslian, yaitu dengan mencari karya karya yang sudah ada yang berkaitan dengan tema ini sehingga dapat diketahui dimana posisi yang urgensi dari penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah yang sudah ada diantaranya.

Tabel : 1.

Keaslian Penulisan

NO .	NAMA/ UNIVERSITAS	JUDUL	PEMBAHASAN	FAKTOR PEMBEDA
1.	Verina Pradita Agusti Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Malpraktek (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 287/PDT.G/2011)	Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana pengaturan mengenai malpraktek menurut peraturan perundang-undangan serta menganalisis isi putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 287/PDT.G/2011 untuk mengkaji lebih dalam mengenai penegakan perlindungan pasien terhadap kasus tersebut.	Perbedaan dengan skripsi ini lebih memfokuskan pada tinjauan terhadap dasar hukum mengenai perlindungan hukum terhadap penerima vaksin yang memiliki penyakit bawaan apakah pasal yang digunakan sudah tepat dan memenuhi unsure sehingga korban yang mengalami efek samping setelah dilakukan vaksin COVID-19 tersebut mendapat perlindungan hukum.
2.	Simon Andrean Sudarso Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya	Perlindungan hukum bagi korban terapi pijat <i>chiropractic</i> yang dilakukan oleh terapis asing yang mengakibatkan korban meninggal	Penelitian ini membahas berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban terapi pijat yang dilakukan oleh terapis asing terhadap pasien selama proses pengobatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual.	Perbedaan dengan skripsi ini lebih memfokuskan bagaimana perlindungan hukum yang akan didapat oleh korban vaksinasi karena penyakit bawaan selama terjadi efek samping berat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan.

3.	Yusuf Anwar Universitas Hasanuddin, Makassa	Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Dokter	Penelitian tersebut berfokus pada bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek yang dilakukan oleh dokter terutama yang menyangkut masalah hubungan hukum pasien dengan rumah sakit, hak dan kewajiban para pihak, pertanggung jawaban dan aspek penegakan hukumnya yang masih adanya kelemahan tanggung jawab dari pihak tenaga medis serta lemahnya perlindungan hukum bagi korban sehingga masih banyak menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai korban	Perbedaan dengan skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban terutama menyangkut masalah hubungan antara korban dengan pemerintah dan tenaga medis jadi tidak hanya membahas mengenai tenaga medisnya saja karena pemerintah di dalam hal ini juga memiliki peran yang besar
4.	Avinahz Dhevakty Djhon Bilondatu Universitas Negeri Gorontalo	Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus polsek kabilla kabupaten Bone Bolango)	Penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan suami terhadap istri dan faktor yang menjadi hambatan polsek Kabila dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT.	Perbedaan dengan skripsi ini lebih memfokuskan bagaimana perlindungan hukum atas korban vaksinasi yang memiliki penyakit bawaan (komorbid). yang sejauh ini belum adanya aturan mengenai perlindungan terhadap penerima yang memiliki penyakit bawaan (komorbid).
5.	Fikri Ahsan Universitas sebelas Maret,	Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai korban penelantaran oleh pihak rumah sakit	Penelitian tersebut berfokus pada bentuk perlindungan hukum dalam peraturan	Perbedaan dengan skripsi ini lebih memfokuskan pada perlindungan

	Surakarta	(studi putusan pengadilan negeri Tanjungkarang Nomor: 38/PID.B/2014.PN.TK)	perundang-undangan di Indonesia terhadap pasien sebagai korban pelantaran oleh pihak rumah sakit dan mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pelantaran pasien oleh pihak rumah sakit.	hukum yang di tinjau menggunakan undang-undang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen, karena pada kasus dalam penelitian ini belum ada putusan pengadilannya.
--	-----------	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dan deskriptif. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang diterapkan pada perkara hukum tertentu⁸. Penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak⁹.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan Pendekatan Perundang-undang (*Statute approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti¹⁰. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan

⁸Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.43.

⁹ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 23.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 133.

dengan menggunakan legislasi dan regulasi, isu hukum yang sedang ditangani yakni mengenai korban vaksinasi karena penyakit bawaan yang dimilikinya.

1.6.3 Sumber Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Dari Bahan hukum yang memiliki otoritas seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang¹¹. Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) UUD NRI Tahun 1945

2) Undang-undang (UU) :

- a. “Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular”
- b. “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana”
- c. “Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan”
- d. “Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tntang Perlindungan Saksi dan Korban”

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 181.

- e. “Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan”
- f. “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”
- g. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)”
- h. “Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanVaksinasi dalam rangka penanggulangan *corona virus disease* (COVID-19)”

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, maupun jurnal-jurnal hukum¹². Bahan hukum sekunder pada penelitian ini,

meliputi:

- a. Pendapat para ahli
- b. Buku-buku literatur hukum
- c. Skripsi atau laporan penelitian
- d. Jurnal-jurnal hukum

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 195.

e. Artikel atau makalah

3. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir¹³.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan cara:

1) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum dan perundang-undangan terkait isu hukum yang sedang diteliti.

2) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, maupun jurnal-jurnal hukum. Serta bahan hukum lainnya, seperti hasil penelitian ataupun hasil karya ilmiah.

¹³Bambang Sugono, *Op.cit*. hlm. 114.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa deskriptif (*descriptive analysis*). Metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan yang ada, kemudian mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisis yang nantinya akan diperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran. Disebut bersifat deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dari sistem hukum yang berlaku.¹⁴

¹⁴Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 147.